



K E T E T A P A N

Nomor : 242-PKE-DKPP/X/2024

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Kenly Meydy Poluan, Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, Lanny Anggriany, Awaluddin Umbola**, dengan Perkara Nomor: 242-PKE-DKPP/X/2024, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh **Ismed Tumonda** dan **Aike Christino Pangemanan** masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa Pengaduan Nomor 287-P/L-DKPP/VIII/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 242-PKE-DKPP/X/2024, memiliki substansi pokok aduan yang sama dengan perkara yang sudah diputus dalam Putusan Nomor 179-PKE-DKPP/VIII/2024 sehingga terhadap perkara a quo tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Hasil Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin tanggal 25 November 2024.

MENETAPKAN :

- Menyatakan** : Pengaduan Para Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan karena Perkara Nomor 242-PKE-DKPP/X/2024 tidak memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh lima Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Ratna Dewi Pettalolo, J. Kristiadi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota.

ANGGOTA

Ttd
J. Kristiadi


Ttd
Ratna Dewi Pettalolo

Ttd
Muhammad Tio Aliansyah

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI,

Andre Saputra



DKPP RI